

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Oleh:

Syafyandra¹

Assoc. Prof. Dr. H. Adimansar, S.H., M.Hum²

Dr. Bahmid Panjaitan, S.H., M.Kn³

Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155)

Korespondensi Penulis: mmilasiregar@yahoo.com

Abstract. *The birth of the Notary Honorary Council (MKN) degraded the authority of the Notary Supervisory Council after the MK Decision. One of the aims of the formation of the MKN is as an institution that will grant permission or refuse requests from National Police investigators who will summon a notary regarding deeds made before him. On the other hand, National Police investigators have the legality granted by law to carry out investigations against every citizen who is suspected of committing an unlawful act. In facing this summons, the MKN needs to consider whether to give permission or refuse the request of the National Police investigator. This type of research is normative legal research. This research uses a statutory approach. This research is descriptive in nature. The source of legal materials used in this research is through documentary normative legal research. This research data collection tool uses document study. This research uses qualitative data analysis methods. Based on the research results, it was found that the role of the Notary Honorary Council (MKN) in relation to the legal protection of notaries summoned by National Police investigators is to require permission from the Notary Honorary Council so that the Notary can be present in the process of investigation, inquiry, and trial in court. Police investigators have the authority to*

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

summon notaries in connection with criminal cases in accordance with the Criminal Procedure Code and the Police Law. The Police have the right to summon parties for questioning regarding a criminal act. However, specifically for the notary and PPAT professions, there has been cooperation between the National Police of the Republic of Indonesia, in this case the National Police Chief with INI and IPPAT have entered into an MoU (Memorandum of Understanding), Number: 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Number Pol. : B/46/VIII/2018. The considerations of the Notary Honorary Council in granting permission for notarial examination of summons carried out by National Police investigators must be based on the provisions contained in Article 30 and Article 31 of Permenkumham Number 25 of 2020 concerning Duties and Functions, Requirements and Procedures Appointment and Dismissal, Organizational Structure, Work Procedures and Budget of the Notary Honorary Council.

Keywords: *Consideration, Permission, Examination, Investigator.*

Abstrak. Lahirnya Majelis Kehormatan Notaris (MKN) mendagradasikan kewenangan Majelis Pengawas Notaris setelah adanya Putusan MK. Dibentuknya MKN salah satu tujuannya adalah sebagai institusi yang akan memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri yang akan memanggil seorang notaris terkait dengan akta yang dibuat di hadapannya. Pada sisi lain penyidik Polri memiliki legalitas yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap warga negara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam menghadapi pemanggilan tersebut, maka MKN memerlukan pertimbangan apakah memberikan izin atau menolak permintaan penyidik Polri tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif. Alat pengumpul data penelitian ini dengan memakai studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri adalah dengan mengharuskan adanya izin dari Majelis Kehormatan Notaris supaya si Notaris dapat hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan persidangan di pengadilan. Kewenangan penyidik Polri untuk memanggil notaris terkait dengan kasus pidana sesuai

dengan KUHAP dan UU Kepolisian berhak untuk memanggil pihak-pihak untuk dimintai keterangan terkait dengan suatu tindak pidana. Namun khusus untuk profesi notaris dan PPAT telah ada kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri dengan INI dan IPPAT telah mengadakan *MoU (Memorandum of Understanding)*, Nomor: 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor Pol.: B/46/VIII/2018. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin pemeriksaan notaris dari pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri harus didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Kata kunci: Pertimbangan, Izin, Pemeriksaan, Penyidik

LATAR BELAKANG

Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUDN menyatakan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dijelaskan di dalam pasal 1 angka 6 UUDN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Keanggotaan Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UUDN berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari:¹

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas sebagaimana tertuang dalam UUDN diharapkan dapat memberikan sinergitas pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUDN karena diawasi baik secara internal maupun eksternal.²

Berdasarkan Pasal 68 UUDN, Majelis Pengawas terdiri dari:

¹Dody Hendro Kurniawan, Resume Tesis, *Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Pembina Untuk Melindungi Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2016, hlm 2

² *Ibid*

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

1. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan
3. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota.

Tiap-tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi. UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap notaris, tapi hanya Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. MPW berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) huruf (e) UUJN, sanksi tersebut bersifat final yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UUJN, dan putusan mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta mengusulkan kepada MPP untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan notaris tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) huruf (f) UUJN. MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris seperti yang diatur dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) UUJN, yaitu: menjatuhkan sanksi pemberhentian

sementara, dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada menteri.³

Majelis Pengawas dalam melaksanakan kewenangan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada Notaris, sering menemukan adanya penyimpangan pelaksanaan jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dan berimplikasi pada keterlibatan Notaris dalam proses peradilan. Pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, pada tanggal 28 Mei 2013, yang memutuskan mencabut frase di dalam pasal 66 UUJN yang lama "...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah", berakibat adanya perubahan dalam proses pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi minuta akta untuk proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, Notaris pada saat menjadi saksi, terdakwa atau tergugat dalam suatu kasus, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan melakukan pemanggilan harus

³Habib, Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.11

mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang lama. Kewenangan MPD tersebut kemudian digantikan dengan satu lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (disebut juga MKN). Selanjutnya tentang MKN dalam pasal 66 A ayat (1) dan ayat (2) UUJN yang menentukan:⁴

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk MKN.

(2) MKN berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

Untuk melaksanakan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas dan MPD juga mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan terhadap Notaris seperti halnya MKN didalam bunyi pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut. Dari pasal-pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh MKN. Karena kewenangan MKN tidak diatur di dalam undang-undang maka sangat sulit bagi MKN untuk menjalankan tugasnya kelak yang akan diatur berdasarkan Peraturan Menteri. Hal ini berarti dibentuknya MKN adalah untuk turut serta membina notaris sebagaimana MPD.⁵

Menteri Hukum dan HAM mempertimbangkan bahwa perlu dikeluarkannya peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) agar ketentuan “dengan Persetujuan MKN” terkait pemanggilan Notaris dapat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi Notaris. Maka dari itu, pada tahun 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014.

Majelis Kehormatan Notaris tentunya memiliki ketentuan tertentu terkait dengan pemanggilan terhadap Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri. Ketentuan tersebut juga harus menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap Notaris, namun bukan berarti dimaknai dengan pembangkangan terhadap surat yang dikirimkan oleh penyidik

⁴Dody Hendro Kurniawan, *Op. Cit*, hlm 3

⁵*Ibid*

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Polri tersebut. Dan adanya di temukan dilapangan, pihak polisi yang melakukan pemanggilan secara langsung, bahkan hanya melalui media komunikasi terhadap diduga adanya pelanggaran oleh Notaris, dimana dalam hal ini seharusnya harus mendapatkan persetujuan dari pihak Majelis Kehormatan Notaris.

Rumusan Masalah.

1. Bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris?
2. Bagaimana kewenangan penyidik Polri untuk memanggil notaris terkait dengan kasus pidana?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin pemeriksaan notaris dari pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Alat yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 memutuskan untuk meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terbitnya putusan MK No. 40/PUU-X/2012 menegaskan tidak diperlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memanggil notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Terkait dengan hal tersebut di atas, ini membuat kebingungan di kalangan notaris. Pada satu sisi, notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi di sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk

kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta.⁶

Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penegak hukum ketika memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana saat menjalankan jabatannya, jika dilihat dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris maka terhadap peraturan tersebut sudah efektif dan berjalan dengan baik.

Organisasi yang disebutkan sebagai Majelis Kehormatan Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, MKN berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta autentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Apabila tidak ditemukan, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 23 ayat (1) jo Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam menjalankan profesinya, seorang notaris dapat menemui risiko-risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, seperti halnya risiko hukum yang berkaitan dengan

⁶Advetorial, “Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaanmajelis-kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris>, (Ahad, 19 November 2023, 22.10).

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

pelaksanaan jabatan Notaris. Risiko hukum dimaksud merupakan potensi kejadian atau peristiwa “tak tentu” (*uncertainty*) yang “tidak diharapkan” (*not expected*) terjadi di masa yang akan datang, yang lahirnya sebagai akibat atau konsekuensi dari pelaksanaan jabatan notaris, yang bersifat membahayakan, baik berupa risiko perdata dan/atau risiko tanggung gugat atau risiko pidana, yang dapat menimbulkan kerugian, pemecatan atau pemberhentian dari jabatan.⁷ Dalam hal ini salah satu contohnya ialah risiko menjadi tersangka atau terdakwa bahkan terpidana pada kasus pidana.⁸

Perlindungan hukum sudah menjasi suatu kepentingan untuk notaris selaku pejabat umum agar dapat menjalankan kewenangannya tanpa harus takut akan berbagai masalah yang akan timbul kedepannya. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar setiap orang dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dimaknai sebagai jaminan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan segala kepentingan hukum yang dimiliki secara umum dan tertib.¹⁰ Perlindungan hukum juga harus diiringi dengan campur tangan negara atau pemerintah, dikarenakan merupakan salah satu tanggung jawab atau kewajiban pemerintah dalam memajukan atau mengangkat derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari cita-cita dan tujuan nasional.¹¹

Hal ini senada dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Terkait dengan notaris, hal ini senada dengan bagian menimbang huruf a UUJN, yang menyatakan bahwa Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁷Bachrudin, *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara* (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 161.

⁸Amira Budi Athira, Siti Hajati Hosein, “Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)”, *Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2022), hlm. 569.

⁹*Ibid.*

¹⁰Nurani Ajeng Tri Utami dan Nayla Alawiya, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia” *Jurnal Volksgeit*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2018), hlm. 14.

¹¹ Amira Budi Athira, Siti Hajati Hosein, *loc. cit.*

1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang menjadi sasaran perlindungan hukum bagi seorang Notaris, adalah:

- a. Individu warga negara selaku “subyek” yang memangku atau mengemban jabatan, dan
- b. Jabatan umum (pejabat umum) sebagai aktualisasi “kepentingan” negara untuk memberikan pelayanan hukum di bidang pembuatan akta autentik.

Majelis Kehormatan Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66A UUNJN merupakan suatu pasal yang bersifat imperatif atau perintah. Artinya, dalam praktik apabila terdapat notaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan atau hakim langsung tanpa diperiksa dulu oleh Majelis Kehormatan Notaris sama saja dengan menyepelekan dan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang.¹² Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa untuk proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan notaris, harus selalu didahului dengan pengajuan permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris dalam meminta persetujuan terlebih dahulu. Kemudian, apabila surat persetujuan dikabulkan maka para penyidik baru dapat meneruskan pemanggilan terhadap notaris yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa, yaitu tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk kepentingan proses peradilan, penyidik harus terlebih dahulu memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan tersebut memberi bukti penting bahwa bukan hal yang gampang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dan memanggil notaris untuk diperiksa yang ada hubungannya dengan akta atau protokol notarisnya. Artinya kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang

¹²Habib Adjie (3), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 24-25.

¹³Amira Budi Athira, Siti Hajati Hosein, *op. cit.*, hlm. 570.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

berkaitan dengan diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan meminta persetujuan MKN terlebih dahulu, karena sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau *priveleged* dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya.¹⁴

Dalam hal perkara pidana, Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, Notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa sehingga mengungkapkan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan, maka lebih baik Notaris tersebut meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdota.¹⁵

Mengenai penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan (hak ingkar) tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga dapat terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan, artinya bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tapi dapat tetap menjadi saksi hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu saja dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara memberikan keterangan yang menyangkut substansi atau isi akta, baik isi akta secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh Notaris karena jabatannya. Adapun ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran- pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat (1) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUDN 2014 diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yakni barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.600,00 (enam ratus rupiah).¹⁶

¹⁴Hery Kurniawan Zaenal, *op. cit.*, hlm. 89.

¹⁵Anang Alfiansyah, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik*, Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan (Vol. 1, No. 1, Januari 2019), Hlm 9

¹⁶*Ibid*

Melalui UUJN, maka MKN diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan tersebut memberikan legalitas kepada MKN untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan terhadap notaris yang dipanggil oleh penyidikan dan penyelidikan, kejaksaan bahkan ketika dipanggil oleh hakim di pengadilan. Artinya baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan tidak lagi dapat memanggil notaris sebagai pejabat umum tanpa adanya persetujuan dari MKN. Hal ini dilakukan agar semua profesi hukum dapat menghormati antara satu dengan yang lainnya.

Meskipun dalam berbagai pendapat bahwa kewenangan antara MPD dan MKN cenderung tumpang tindih, namun ada hal-hal yang MKN memiliki peran tersendiri dari MPD. Narasi pada alinea sebelumnya menjelaskan bahwa MKN berperan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum bagi notaris yang terjerat masalah hukum. Misalnya notaris yang dijadikan turut tersangka dalam kasus pidana.

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan. Turunan Berita Acara Pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Kewenangan Penyidik Polri Untuk Memanggil Notaris Terkait dengan Kasus Pidana

Perlindungan hukum bagi Notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN 2014. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat eksternal, dalam pengertian bahwa Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (treatment) terhadap masyarakat biasa.

Bentuk-bentuk perlakuan tersebut di antaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, yaitu:

- 1) untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- 2) merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan
- 3) menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.¹⁷

Sehingga dengan demikian, peran Majelis Kehormatan Notaris mempunyai andil yang besar untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris, baik melalui mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal 66 UUJN 2014 jo. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan surat permintaan persetujuan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris dan kemudian Majelis Kehormatan Notaris akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil Notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan Majelis Kehormatan Notaris menolak atau tidak menyetujui permintaan pihak kepolisian tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya. Demikian pula sebaliknya, jika permohonan pemeriksaannya disetujui, maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.¹⁸

¹⁷Disarikan dari Majalah Renvoi (No. 11, Thn. 3, Januari 2006): 611.

¹⁸Anang Alfiansyah, *Op. Cit*, hlm 15

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, maka dalam pemanggilan Notaris terhadap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 66 UUNJ, yang mengatur:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 66 UUNJ dalam praktik hukum baik Majelis Pengawas Daerah maupun Penyidik tetap memberlakukan ketentuan Pasal 66 bagi Notaris yang cuti yang dipanggil untuk keperluan pemeriksaan dalam suatu perkara pidana, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Selain dilindungi dalam Pasal 66 UUNJ, Ikatan Notaris Indonesia juga membuat *MoU* dengan Kapolri, yang menegaskan bahwa pemanggilan Notaris pihak kepolisian harus seizin dari Majelis Pengawas Daerah. Namun dalam jangka waktu UUNJ Nomor 30 Tahun 2004 belum dirubah, terhadap Pengawasan Notaris menjadi bagian yang diperjuangkan untuk direvisi, maktum saja fungsi ini menyangkut kelangsungan hidup setiap Notaris atau jabatannya dicabut atas kesalahan yang dilakukannya.¹⁹

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentanag Jabatan Notaris tersebut di atas dapat disimpulkan demi kepentingan proses peradilan minuta akta dan/atau protokol Notaris dapat diambil oleh Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim dengan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris secara tertulis. Pasal tersebut juga berlaku dalam proses pemanggilana Notaris baik sebagai saksi maupun tersangka bilamana berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris ataupun protokol yang berada dalam penyimpanan Notaris

¹⁹Zulkifli Harahap, Pemanggilan Seorang Notaris dan PPAT oleh Kepolisian Harus Seizin Majelis Pengawas Daerah, *Majalah Renvoi*, Edisi Mei, 2011, Jakarta, hlm. 6.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sebelum masuk dalam proses pemeriksaan haruslah terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 23 yang berbunyi:

1. Permohonan persetujuan pengambilan Minuta Akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh Pihak Penyidik, Penuntut Umum, atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
2. Permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan.
3. Permohonan harus memuat paling sedikit: a. Nama Notaris; b. Alamat Kantor Notaris; c. Nomor Akta dan/atau Surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris; dan d. Pokok perkara yang disangkakan.
4. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, dianggap MKN Wilayah menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas jelaslah bahwa Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat dan memiliki eksistensi dan berkedudukan hukum yang diakui sebagai pejabat umum dan memiliki eksistensi serta dijamin dilindungi oleh hukum melalui Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, Pemanggilan Notaris terkait Minuta Akta untuk keperluan Penyidikan tidak membutuhkan persetujuan atau izin siapapun yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga Penyidik dapat langsung membuat surat panggilan untuk Notaris yang

bersangkutan tanpa seizin siapapun. Namun setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana Pasal 66 UUJN, Pemanggilan yang melibatkan Notaris harus berdasarkan persetujuan MKN, berikut prosedur pemanggilan Notaris oleh Kepolisian untuk kepentingan Penyidikan setelah berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016:²⁰

Pemanggilan notaris oleh penyidik dalam UUJNP bahwa terbentuknya lembaga yang bernama Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut dengan MKN). Pasal 66 ayat (1) UUJNP menentukan bahwa:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut untuk proses peradilan, penyidikan, dan penuntut umum dalam rangka pemanggilan notaris didahulukan mengajukan permohonan kepada MKN dalam meminta persetujuan untuk dilakukan proses peradilan, penyidikan dan penuntut umum. Kemudian apabila surat persetujuan dikabulkan maka penyerahan fotokopi kelengkapan akta atau minuta akta dibuatkan berita acara penyerahan. MKN selain sebagai lembaga notaris yang berwenang dalam hal memberikan persetujuan penyidikan MKN juga sebagai Pembina organisasi notaris.

Terkait hal tersebut bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan kenotariatan terutama dalam hal pemanggilan notaris terkait akta yang dibuatnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia menandatangani Nota kesepahaman yaitu pembinaan dan penegakan hukum dalam upaya meningkatkan profesionalisme yaitu pada MoU Nomor:06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor Pol.: B/46/VIII/2018

²⁰Nia Marisa, "Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu", *Tesis* (Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2019), hlm. 52.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Pasal 2 MoU Nomor: 06/MOU/PP-INI/VIII/2018 dan Nomor Pol.: B/46/VIII/2018 menjelaskan ruang lingkup MoU yang ditandatangani yaitu:

- a. Tukar-menukar data dan/atau informasi
- b. Pembinaan dalam penegakan hukum
- c. Penegakan hukum
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Tukar menukar informasi yang dimaksud yaitu dalam lingkup penegakan hukum di bidang kenotariatan yang dilakukan dengan permintaan tertulis dan dijaga kerahasiaannya.²¹

Ruang lingkup yang kedua yaitu pembinaan dalam penegakan hukum, apabila dianalisis bahwa notaris berdasarkan UUJNP kewenangan dalam hal melakukan pembinaan yaitu Majelis Kehormatan Notaris. MoU ini sepakat dalam hal melakukan pembinaan, maka pembinaan seperti apakah ruang lingkungannya. Sebelum membahas mengenai kewenangan pembinaan maka perlu diketahui pengertian pembinaan. Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan peran atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.²²

Selain kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2), wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, dalam setiap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara, maka kepolisian berhak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan tersebut yang legalitasnya diberikan oleh undang-undang mesti dihormati oleh setiap orang.

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

Pemanggilan yang dilakukan oleh pihak penyidik dianggap sah apabila penyidik menyebutkan alasan pemanggilan dengan jelas, dan pemanggilan tersebut merupakan tindakan yang bertanggung jawab menurut hukum yaitu tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum, patut, masuk akal dalam lingkungan jabatan penyidik, berdasarkan pertimbangan yang layak dan menghormati hak asasi manusia.

Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Izin Pemeriksaan Notaris Dari Pemanggilan yang Dilakukan oleh Penyidik Polri

Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan pemanggilan Notaris dari penyidik, penuntut umum, atau hakim oleh Majelis Kehormatan Wilayah yang dibantu oleh Majelis Pemeriksa pun memiliki indikator yang jelas, yaitu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 30:

Pengambilan minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dalam hal:

- a. adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pasal 31 (1):

- a. Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal: adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
- e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Selain memperhatikan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020, pemberian persetujuan atau penolakan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini juga harus memperhatikan bahwa, jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus menolaknya. Sebaliknya, apabila suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas, maka dalam hal ini Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikannya, sehingga, kewenangan memberikan perlindungan hukum ini tidaklah dapat menjadikan Majelis Kehormatan Notaris menjadi lembaga impunitas bagi Notaris, karena indikator penentuan disetujui atau tidaknya suatu permohonan sudah diatur dengan jelas di dalam Permenkumham Nomor 25 Tahun 2020.

Peran Majelis Kehormatan Notaris sangat diperlukan untuk memberikan suatu pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris agar dapat terhindar dari pemasalahan hukum yang dapat menjatuhkan wibawa institusi Notaris. Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai jaminan perlindungan hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka yang berhak secara normatif menurut ketentuan-ketentuan suatu peraturan hukum.

Pembatasan pemihakan hukum terhadap hak-hak subjek hukum hanya sepanjang hal itu memang diatur, jika tidak demikian, maka konteks perlindungan yang dimaksud berada di luar hukum. Substansi Kepastian hukum pada hakekatnya sama, yakni memberikan jaminan kepastian hukum kepada mereka yang berhak secara normatif. Namun ketika wilayah pembicaraan menginjak persoalan aspek yang lebih teknis, tentulah akan tampak beberapa perbedaan.

Menurut UUJN 2014, tidak ada satu pasal yang khusus mengatur tentang perlindungan hukum terhadap Notaris. Pada dasarnya, perlindungan hukum tersebut hanya tersirat pada dalam Pasal 66 mengenai pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum, di mana pengawasan tersebut sangat

diperlukan, agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya Notaris mampu menjunjung tinggi martabat jabatannya.

Perlindungan hukum bagi Notaris ditinjau dari aspek kepidanaan akan sangat berbeda dengan perlindungan hukum apabila ditinjau dari aspek UUJN 2014. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana lebih bersifat eksternal, dalam pengertian bahwa Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatannya yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa.

Bentuk-bentuk perlakuan tersebut di antaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, yaitu: 1) untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan; 2) merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta; dan 3) menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Dengan demikian, peran Majelis Kehormatan Notaris mempunyai andil yang besar untuk menjaga kerahasiaan jabatan Notaris, baik melalui mekanisme yang ditetapkan berdasarkan Pasal 66 UUJN 2014 jo. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016. Apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan surat permintaan persetujuan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris dan kemudian Majelis Kehormatan Notaris akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil Notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan Majelis Kehormatan Notaris menolak atau tidak menyetujui permintaan pihak kepolisian tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya. Demikian pula sebaliknya, jika permohonan pemeriksaannya disetujui, maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

Sehungan dengan proses penyelidikan, maka setidaknya ada sejumlah pasal yang seringkali digunakan oleh pihak penyidik Polri untuk menjerat PPAT dalam kasus pidana terkait jabatan.²³

Pertama, Pasal 263 ayat (1) KUHP. Modus yang biasanya berkaitan dengan pasal tersebut adalah pemalsuan surat, misalnya Surat Setoran Bea (SSB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Surat Setoran Pajak (SSP). Salah satu kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) adalah kasus yang menjerat notaris/PPAT berinisial AG. Lewat putusan MA Nomor: 303K/PID/2004, AG terbukti melakukan rangkaian tindak pidana memalsukan surat yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal.

Kedua, Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara umum, pasal tersebut mengatur bahwa barangsiapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta dan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam jika pemakaian itu dapat timbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Terkait pasal ini, salah satu notaris/PPAT berinisial SS, telah diputus bersalah berdasarkan putusan MA Nomor: 1099K/PID/2010.

Ketiga, Pasal 64 [UU Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Perbankan Syariah, Pasal 264 ayat (1) KUHP, Pasal 5 ayat (1) [UU Nomor 8 Tahun 2010](#) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Keempat, Pasal 242 KUHP. Notaris/PPAT di Jawa Timur diduga memberikan keterangan palsu di atas sumpah dalam suatu persidangan pidana. Sebagaimana diketahui, pasal tersebut berbunyi ‘Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan secara pribadi ataupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun’.

Kelima, Pasal 372 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan diancam

²³<https://www.hukumonline.com/berita/a/waspada-ini-pasal-pasal-yang-sering-menjerat-profesi-notaris-dan-ppat-lt5795e599691ec/>, diakses tanggal 23 February 2023, Pukul 20:00 Wib

karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 rupiah. Sebagai contoh, seorang notaris/PPAT menggelapkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dibayarkan oleh klien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terkait dengan perlindungan hukum terhadap notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri adalah Peran MKN sangat penting, karena Persetujuan MKN diperlukan karena jika tidak ada persetujuan MKN, Notaris dikatakan membocorkan rahasia jabatan Notaris dan atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang dirugikan karena itu, maka Notaris tersebut dapat digugat. Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”.
2. Kewenangan penyidik Polri untuk memanggil notaris terkait dengan kasus pidana adalah Peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan peran penyidik Polri telah dengan sangat jelas mengatur hak-hak yang dimiliki oleh penyidik itu. Artinya asas “equality before the law” terhadap notaris tidak terlalu dijalankan, karena harus ada izin dari MKN ketika akan memanggil notaris. Ketentuan harus adanya izin dari MKN ketika akan memanggil Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau mengabaikan hak ingkar tentunya akan menghambat peran kepolisian tersebut.
3. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin pemeriksaan notaris dari pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri adalah apabila pada bukti awal diduga terjadi pelanggaran, maka sebelum melanjutkan suatu penyelidikan, polisi akan mengirimkan surat permintaan persetujuan pemeriksaan kepada Majelis Kehormatan Notaris dan kemudian Majelis Kehormatan Notaris akan melakukan rapat terlebih dahulu dan memanggil Notaris tersebut untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan apakah permintaan dari pihak kepolisian tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila keputusan Majelis Kehormatan Notaris menolak atau tidak menyetujui permintaan pihak kepolisian tersebut, maka pihak kepolisian harus menghentikan proses penyelidikannya. Demikian pula sebaliknya,

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

jika permohonan pemeriksaannya disetujui, maka proses penyelidikan akan dilanjutkan.

Saran

1. Persetujuan MKN menjadi syarat mutlak dalam proses hukum, maka agar secara internal INI selalu melakukan penyegaran-penyegaran keilmuan dari para Notaris termasuk selalu memberikan informasi-informasi perubahan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan tugas Notaris dalam hal menjalankan jabatannya kepada pengguna jasa Notaris , sehingga tidak ditemui adanya Notaris yang terkait dengan kasus pidana, sehingga Notaris senantiasa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam hal melaksanakan tugas Jabatannya.
2. Tidak semua aparat penegak hukum, paham akan prosedur pemanggilan notaris, apabila terkait masalah pidana, diharapkan semua pihak aparat penegakan hukum, mampu memahami proses yang sudah ditetapkan dan menghormatinya sebagai suatu proses yang harus dijalankan dan tentu saja peran aktif Organisasi Notaris sangat berperan aktif dalam hal ini dan tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari pembinaan oleh Majelis Kehormatan Notaris kepada seluruh Notaris yang berada dibawah wewenang wilayahnya.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dalam PPAT (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2013, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris*. Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau, Pekanbaru.
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

- _____. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Kelima. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andasasmita, Komar. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Anwar, Yasmil, dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Arliman S., Laurensius. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashshofa, Burhan. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bachrudin. 2012. *Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Yogyakarta: Thema Publishing.
- Budiarjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiono, Herlien. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Darmodihardjo, Darji, dan Shidarta. 2004. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamin, Awaloedin. 1995. *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*. Bandung: POLRI.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Softmedia.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Erwin, Muhammad, dan Amrullah Arpan. 2008. *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- Fajar N.D., Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatahahana, Muchlis, et.al. 2008. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Pers.
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*. Cetakan Kedua. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, A. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lotulung, Paulus Effendie. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjakankan Tusagnya*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Cetakan Pertama. Bandung: Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto. 2010. *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1982. *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelassan*. Jakarta: Rajawali.
- Pandoman, Agus. 2017. *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*. Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.

- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwodarminto, W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*. Jakarta: PT Softmedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ranuhandoko, I.P.M. 1994. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksoduputro, Mardjono. 2009. *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- _____. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2007. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Edisi I. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2014. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadirja, A. Gunawan. 2003. *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soebekti, R., dan R. Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan XXV. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soejono. 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi I. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Ind Hill Co.
- _____. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- Soesanto, R. 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. 2008. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedjosaputro, Liliana. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.
- Tobing, G. H. S. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Kie, Tan Thong. 2007. *Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeven.
- Zaim, M. 2014. *Metode Penelitian Bahasa*. Padang: Sukabina Press.

Skripsi/Tesis/Jurnal/Majalah/Makalah

- Abdullah, Nawaaf, dan Munsyarif Abdul Chalim. 2017. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik". *Jurnal Akta*. Vol. 4. No. 4.
- Adhyaksa, Ogie Chaniago Yoga. 2020. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri". *Tesis*. Yogyakarta: Program Magsiter Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Afifah, Kunni. 2017. "Tanggung Jawan Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya". *Lex Privatum*. Vol. 2. No. 1.
- Afrialdo, Masrizal. 2016. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 3. No. 2.
- Anand, Ghansam, dan A. Hernoko. 2017. "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Yang Cacat Yuridis". *Perspektif Hukum*. Vol. 16. No. 2.

- _____ dan Agus Yudha Hernoko. 2017. "Upaya Tuntutan Hak Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris Yang Cacat Yuridis". *Perspektif Hukum*. Vol. 16. No. 2.
- Arief, Andi Nurfajri Riandini, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar. 2019. "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*. Vol. 4. No. 1.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2012. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris". *Perspektif*. Vol. XVII. No. 3.
- Arliman S, Laurensius. 2014. "Pemanggilan Notaris Terkait Akta Yang Dibuatnya Oleh Hakim Dalam Rangka Penegakan Hukum Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Tesis*. Padang: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- _____. 2016. "Pemanggilan Notaris Dalam Rangka Penegakan Hukum Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Justitia Et Pax*. Vol. 32. No. 1.
- Armaini RY, Agus. 2020. "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Athira, Amira Budi, Siti Hajati Hosein. 2022. "Eksistensi Dan Peran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Notaris (Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung No. 20 PK/PID/2020)". *Pakuan Law Review*. Vol. 8. No. 1.
- Bidari, Ashinta Sekar. 2010. "Implikasi Pembatalan Akta Notaris Berupa Akta Hibah Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Perkara No. 143/PDT.G/05/PN.Ska)". *Skripsi*. Tidak diterbitkan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Budiono, Herlien. 2005. "Pertanggung jawaban Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris diantara Negara Masyarakat, dan pasar), "Renvoi No 4,28, III.
- Dahlan. 2016. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18. No. 1.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, I Dea Gde Atmadja dan I Gede Yusna. 2018. "Hak Ingkar Sebagai Wujud Perlindungan Hukum". *Acta Comitas: Jurnal Prodi Magister Kenotariatan*. Vol. 1.
- Dwikayanti, Ni Made, dan I Made Dedy Priyanto. 2021. "Kedudukan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Theresia K. Dimu". *Acta Comitas Jurnal Hukum Kneotariatan*. Vol. 6. No. 2.
- Erdi, Surya Perdana, Suprayitno. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia". *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 2.
- Erdi. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Medan: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Geme, Maria Theresia. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur". *Disertasi*. Tidak diterbitkan, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Harahap, Zulkifli. 2011. "Pemanggilan Seorang Notaris dan PPAT oleh Kepolisian Harus Seizin Majelis Pengawas Daerah", *Majalah Renvoi*, Edisi Mei.
- Holidi, M. 2018. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Isrok. 2005. "Wewenang DPRD Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan Dengan Pemilihan Langsung". *Disertasi*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Karamoy, Roy Victor, dan Maarthen Y. Tapanguma. 2021. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Merekomendasi Untuk Kepentingan Pemeriksaan Aparat Hukum Terhadap Notaris". *Lex Crimen*. Vol. 10. No. 12.
- Karamoy, Roy Victor, dan Maarthen Y. Tapanguma. 2021. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terkait Merekomendasi Untuk Kepentingan Pemeriksaan Aparat Hukum Terhadap Notaris". *Lex Crimen*. Vol. 10. No. 12.

- Kurniawan, Reky Anggit. 2022. "Kedudukan Notaris Dalam Gugatan Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Tentang pihak Dalam Gugatan Pembatalan Akta Autentik Pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 281/Pdt/2014/PT.SMG)". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Lumaria. 2015. "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 4. No. 1.
- Malik. 2007. "Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2007.
- Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi dan Gde Made Swardhana. 2017. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Acta Comitatus*. Vol. 2. No. 1.
- Maria, Miranda Laura. 2011. "Kewajiban Ingkar Notaris Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Saat Pemeriksaan Atau Peradilan". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Depok: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marisa, Nia. 2019. "Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu)". *Tesis*. Malang: Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum.
- Marjon, Dahlil. 2016. "Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana". *Jurnal Notariil*. Vol. 1. No. 1.
- Marpaung, Risma. 2018. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 656/PDT.G/2015/PN.MDN)". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- Mido, Muhammad Tiantanik Citra. 2018. "Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan oleh Staf Notaris di Hadapan Penghadap". *Lentera Hukum*. Vol. 5. No. 1.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Baktri.
- Nurhidayanti. 2006. "Verschoningrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Semarang: Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan. 2018. "Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris". *Riau Law Journal*. Vol. 2. No. 2.
- Podungge, Hardianti Z. 2022. "Kewenangan Notaris Menjalani jabatannya Pasca Putusan Pidana". *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Prasetyo, Rudi. 2018. "Hak Dan Kewajiban Ingkar Terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Yogyakarta: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Priandhana, Anandiaz Raditya, Surastini Fitriasih, Winanto Wiryomartani. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)". *Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 12.
- _____. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020)". *Indonesian Notary*. Vol. 3. No. 31.
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. 2019. "Analisis Yuridis Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia". *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol. 1. No. 2.
- Putra, Dondy Permana. 2020. "Implikasi Hukum Terhadap Notaris Yang Memberikan Jasa Kenotariatan Di Luar Kewenangannya". *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 5. No. 1.

- Ramadan, Ahmad. 2022. "Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Penyitaan Minuta Akta Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara". *Tesis*. Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Rifa'i, Ahmad, dan Anik Iftitah. 2018. "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris". *Supremasi*. Vol. 8. No. 2.
- Rizal, Nurman. 2007. "Pemanggilan Yang Menghantui Notaris". *Media Notaris*. Edisi 11.
- Sariyono. 2015. "Kewenangan Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pihak Kepolisian Terhadap Notaris Setelah Terbitnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Shodiq, Moh. 2018. "Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara". *Supremasi Hukum Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1.
- Sinaga, Eddy Jhon Pieter. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik Polri". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Medan: Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Stia, Dian Pramesti. 2008. "Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surabaya". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Sumiarti, Endah, Djodi Suranto, Yennie K. Milono. 2015. "Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dalam Perspektif Perlindungan Jabatan Notaris Dan Kepentingan Umum". *Pakuan Law Review*. Vol. 1. No. 2.
- Sumiyati, Maria Titik. 2022. "Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Notaris Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah". *Tesis*. Tidak diterbitkan, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Udi, Hermawan. 2017. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum". *Jurnal Akta*. Vol. 4. No. 3.

PERTIMBANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMERIKSAAN NOTARIS TERHADAP PEMANGGILAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI

- Utami, Nurani Ajeng Tri, dan Nayla Alawiya. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia". *Jurnal Volksgeit*. Vol. 1. No. 1.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2001. "Profesi, Profesionalisme dan Etika Profesi". *Media Notariat*.
- Yuana, Ima Erlic. 2010. "Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Tesis*. Tidak diterbitkan: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Yo, Reynaldo James. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmiah Calyptra*. Vol. 2. No. 2.
- Zaenal, Hery Kurniawan. 2022. "Hakekat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Pada Notaris Dalam Proses Peradilan". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*. Vol. 1. No. 2.
- Zagoto, Herman. 2020. "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya". *Jurnal Education and Developmnet*. Vol. 8. No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris dan
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Situs Internet

- Advetorial, "Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Menjawab Kebingungan Notaris", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5707c339a0416/keberadaanmajelis->

[kehormatan-notaris-menjawab-kebingungan-notaris](#), (Ahad, 19 November 2023, 22.10).

Afi Syahreza, “Kode Etik Notaris: Kajian Terhadap Pengawasan Jabatan Notaris”, <https://eprints.ums.ac.id/105608/13/03.%20Halaman%20Depan.pdf>, (Sabtu, 3 Desember 2023, 20.57), hlm. 3.

Bagus Gede Ardiartha Prabawa, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Universitas Udayana Denpasar, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 1, 2017

Fitri N. Heriani, "7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus", melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusarankasus>, (Sabtu, 18 November 2023, 14.51).

Jonas Marolop Simarmata dan Yulhamdi, “Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Wilayah Sumatera Utara”, <https://mkn.usu.ac.id/images/30.pdf>, (Selasa, 21 November 2023, 10.16).

Muhammad Fadli Bachtiar, Muhadar, Anshori Ilyas, “Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/7976511bf4c0d8e045600fb8b5f351e5.pdf>, (Selasa, 21 November 2023, 10.22) hlm.3.